



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN
(E - CATALOG)

Nomor : 31/SDK-1/IV/2024

Tanggal : 26 April 2024

PEKERJAAN :

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL (PAKET II)

Rp. 249.497.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu
Rupiah)

LOKASI :

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan

PENYEDIA

PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Jalan Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET II

Nomor: 31/SDK-1/IV/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024*, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Rahmadi.**, selaku *Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, selanjutnya disebut "Pelaksana Pekerjaan", yang bertindak untuk dan atas nama *PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya*, yang beralamatkan kantor di *Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya*, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Pengadaan Bahan Kimia Paket I, sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar ***Rp 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);***

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

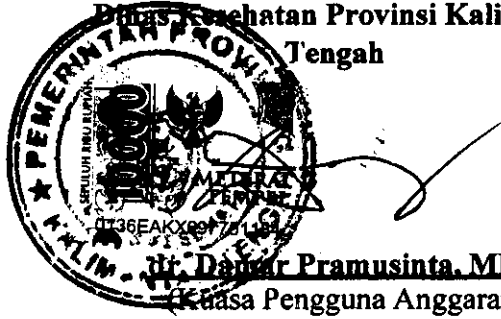
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Binas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



Dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya



Ra Riya J
Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

HKT-P2404-9131865

HKT-P2404-9131810

LUA-P2404-9131735

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET II**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
31/SDK-1/IV/2024,
Tanggal 26 April 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya

Jl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.055.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

TERBILANG :

// Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - e. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum didalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **25 Mei 2024** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 25 Mei 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatanatau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yangdituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya



Rahmadi
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000067/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																															
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI No. Rekening Bank : 1000103002907 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 032717084711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 6112 1938 122</td><td>Rp24.724.928</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0288 6112 2636 082</td><td>Rp3.371.581</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp28.096.509</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6112 1938 122	Rp24.724.928	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6112 2636 082	Rp3.371.581	Jumlah			Rp28.096.509														
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																														
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 6112 1938 122	Rp24.724.928																														
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 6112 2636 082	Rp3.371.581																														
Jumlah			Rp28.096.509																														
Untuk Keperluan: Pembayaran pengadaan bahan kimia di Labkeskal paket II Pembebanan Pada:		SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp249.497.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp28.096.509</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp221.400.491</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp249.497.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp249.497.000	Jumlah Potongan	Rp28.096.509	Jumlah Netto	Rp221.400.491	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp249.497.000																						
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp249.497.000																																
Jumlah Potongan	Rp28.096.509																																
Jumlah Netto	Rp221.400.491																																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp249.497.000																																
<table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp6.789.000</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp242.708.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp249.497.000</td></tr></tbody></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000	Jumlah		Rp249.497.000	Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																															
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																																	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																	
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp6.789.000																															
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024																																	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																	
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp242.708.000																															
Jumlah		Rp249.497.000																															
Jumlah SPP Diminta Rp249.497.000		Palangkaraya, 29 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008																															
Nomor dan Tanggal SPP : 32.00/02.0/000066/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 29 Mei 2024																																	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																																	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042 Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN	:	PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET III
LOKASI	:	Palangka Raya
NOMOR KONTRAK	:	102/SDK-1/VII/2024
TANGGAL KONTRAK	:	10 Juli 2024
PENYEDIA	:	PT. Riyani Jaya Mandiri
ALAMAT PENYEDIA	:	Jl. Raya Galakxy No 14 B Palangka Raya
NPWP	:	03.271.708.4-711.000
NAMA BANK	:	PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya
NOMOR REKENING	:	100.010.300.290.7
NAMA DI NO REKENING	:	PT. RIYANI JAYA MANDIRI
NILAI KONTRAK	:	Rp. 249.706.500
CARA PEMBAYARAN	:	LS / Pembayaran Sekaligus
BATAS WAKTU PENGIRIMAN	:	9 Agustus 2024
SUMBER DANA	:	APBD
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN	:	Diatur sesuai dengan Surat Perintah Kerja

PIHAK KESATU :
KEPALA BIDANG SDK DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 295/PT-RJM/PLK/V/2024
17 Mei 2024

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMADI**
NIP : **Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI**
Jabatan : **6271011608790006**
Alamat : **Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya**

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. Nama : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
NIP : **19760310 200312 1 008**
Jabatan : **Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya**

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 April 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 43.1/SDK-1/V/2024
Tanggal 16 Mei 2024.

Dengan ini MENYATAKAN :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.095.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

TERBILANG : DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

Kepala Pengguna Anggaran,



PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. RIYANI JAYA MANDIRI





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 43.1 /SDK-1/V/2024
Tahun : 2024	Tanggal : 16 Mei 2024

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Empat**, bertempat di **UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya**, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Eka Marethi A., S.Si.,Apt**
NIP : 19790322 200501 2 009
Jabatan : **PPTK SDK**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya**

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II Tahun anggaran 2024

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya**

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II**
b. SKPD : **Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah**
c. Sumber Dana : **APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH**
d. Surat Pesanan (SP) : **31/SDK-1/IV/2024 Tanggal 26 April 2024**
e. Batas Waktu Pengiriman : **25 Mei 2024**
f. Harga : **Rp. 249.497.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**
- g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	ID Paket	Nama Barang	Merek	Jumlah		Harga Satuan	Total
					Satuan		
1	HKT-P2404-9131810	HbA1c Direct 1 x 60 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 37.190.000	Rp 74.380.000
2	HKT-P2404-9131865	HbA1c Control Normal 1 x 0,5 ml	Biosystem	3	Kit	Rp 2.773.000	Rp 8.319.000
3	HKT-P2404-9131865	HbA1c direct standart 4 x 0,5 ml	Biosystem	2	kit	Rp 2.095.000	Rp 4.190.000
4	HKT-P2404-9131810	Hemoglobin A1C-Direct	Biosystem	2	Kit	Rp 6.104.000	Rp 12.208.000
5	LUA-P2404-9131735	Sample Cup @1000pcs	Biosystem	2	pak	Rp 6.127.000	Rp 12.254.000
6	LUA-P2404-9131735	Cup serum	Biosystem	2	Pak	Rp 6.712.500	Rp 13.425.000
7	HKT-P2404-9131865	Biochemistry control serum human level II	Biosystem	3	Kit	Rp 2.305.000	Rp 6.915.000
8	HKT-P2404-9131810	Biosystem Glucose 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 5.370.000	Rp 5.370.000
9	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 9.006.000	Rp 9.006.000
10	HKT-P2404-9131810	Biosystem uric acid 10 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 13.537.000	Rp 13.537.000
11	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol HDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 12.125.000	Rp 24.250.000
12	HKT-P2404-9131810	Biosystem Cholesterol LDL Direct 4 x 20 ml	Biosystem	2	Kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
13	HKT-P2404-9131810	Cholesterol HDL/LDL Calibrator	Biosystem	4	Kit	Rp 905.000	Rp 3.620.000
14	HKT-P2404-9131810	Biosystem urea bun 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 11.915.000	Rp 11.915.000
15	HKT-P2404-9131810	Biosystem AST/GOT 5 x 50 ml	Biosystem	1	Kit	Rp 6.990.000	Rp 6.990.000
16	HKT-P2404-9131810	Daily Rinse	medica	2	Kit	Rp 2.173.000	Rp 4.346.000
17	LUA-P2404-9131735	HIV I & II card 50s	Oncoprobe	1	box	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000
18	HKT-P2404-9131865	HbsAb	egens	3	Box	Rp 489.000	Rp 1.467.000
		TOTAL					Rp 249.497.000

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

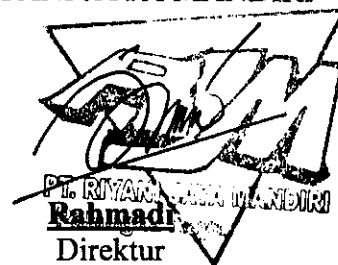
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis



Eka Marethi A., S.Si., Apt
NIP. 19790322 200501 2 009

Penyedia Barang
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas
Kesehatan prov Kalimantan
Tengah



ANIAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
N i p : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

N a m a : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : Surat Pesanan :31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 April 2024
Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket II**
Nilai Pekerjaan : **Rp. 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**
Dilaksanakan oleh : PT. Riyani Jaya Mandiri
Batas Waktu Pengiriman barang : 25 Mei 2024

1. Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket II (Dua)** pada Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : 31/SDK/IV/2024, Tanggal 26 Mei 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 249.497.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah),**
2. Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI


PT. RIYANI JAYA MANDIRI
RAHMADI
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,

dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP.19730526 199303 1 007

1 Tahun Anggaran : 2024
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Jumlah Uang : **RP. 249.706.500**

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket3 Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 103/SDK-1/VII/2024
Tanggal : 10 Juli 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 125 /PT_RJM/PLK/VII/2024
Tanggal : 18 Juli 2024

Terbilang : *////* Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah *////*

Palangka Raya, 19 Juli 2024

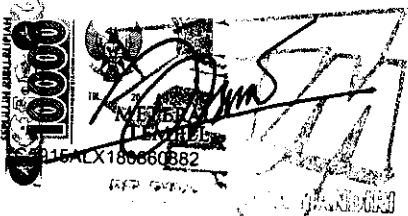
Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Riyani Jaya Mandiri



Rahmadi
Direktur

Barang-barang tsb.telah dterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang-barang tsb telah dimasukkan
dalam daftar inventaris / Pemakaian :

Uang tsb.dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :

Nama :
No. Inv :

Nama :
Jabatan :